



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 27/Pid.Sus/2015/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **H.SUKRI Bin H.RAMLI** ;
Tempat Lahir : Borongrappoa;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel.Borongrappoa Kec.Kindang Kab.Bulukumba
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Desember 2014, dan penangkapan terdakwa diperpanjang pada tanggal 07 Desember 2014;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2014 s.d. 29 Desember 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2014 s.d. 04 Februari 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2015 s.d. 22 Februari 2015;
- 4 Hakim PN.Bulukumba, sejak tanggal 23 Februari 2015 s.d. 24 Maret 2015;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 25 Maret 2015 s.d. 23 Mei 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **ZAINUDDIN BATOLSH** dan **RAFIDAH FAHMY,SH**, Advokat/Penasehat Hukum berkedudukan di Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa oleh Majelis Hakim No. 27/Pid.Sus/2015/PN.BLK bertanggal 03 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas acara pada tingkat penyidikan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa H. SUKRI BIN H. RAMLI pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar jam 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kel. Borongrappoa Kec. Kindang Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sebelum terdakwa ditangkap oleh satuan narkoba Polres Bulukumba terlebih dahulu terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari SUPARNO (DPO) yang berdomisili di Makassar sebanyak 4 (empat) gram dengan harga pergramnya sebesar Rp.1.700.000 dimana shabu tersebut diantar langsung dirumah terdakwa setiap pembeliannya dan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 19 (Sembilan belas) sachet untuk memudahkan penyalurannya kepada orang lain.
- Selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2014 sekitar jam 19.00 wita terdakwa memberikan 1 (satu) sachet dan 1 (satu) gram narkotika jenis shabu kepada ISKANDAR untuk dijual, kemudian ISKANDAR membaginya menjadi 11 (sebelas) sachet dengan harga per sachet antara Rp.200.000 s/d Rp.250.000 dan 1 (satu) sachet telah terjual dimana hasil dari penjualan tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa. Akhirnya pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekitar jam 05.00 wita terdakwa ditangkap beserta barang nukti berupa narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet narkotika jenis shabu engn berat netto seluruhnya 1,9607 gram, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah kaca pyrex, 5 (lima) buah korek gas, 1 (satu) buah selang bengkok, 4 (empat) buah sendok plastic, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokan, 4 (empat) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah kompor sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Leonovo, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam karena menjual atau mengedarkan narkotika golongan I jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No LAB : 2126/ NNF/XII/2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa FAISAL RACHMAD, ST, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN yang diketahui Kepala Laboratium Forensik Dr.NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, bahwa barang bukti yang ditemukan bersama terdakwa positif mengandung metamfetamina dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa H. SUKRI BIN H. RAMLI pada waktu dan tempat sebgaimana dalam dakwaan kesatu diatas tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sebelum terdakwa ditangkap oleh satuan narkoba polres bulukumba terlebih dahulu terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari SUPARNO (DPO) yang berdomisli di Makassar sebanyak 4 (empat) gram dengan harga pergramnya sebesar Rp.1.700.000 dimana shabu tersebut diantar langsung dirumah terdakwa setiap pembeliannya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 19 (Sembilan belas) sachet.
- Selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2014 sekitar jam 23.30 wita satuan narkoba polres bulukumba mendapatkan informasi bahwa dirumah terdakwa terjadi pesta narkoba sehingga pada jam 05.00 tim satuan narkoba polres bulukumba melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) sachet narkotika jenis shabu engn berat netto seluruhnya 1,9607 gram, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah kaca pyrex, 5 (lima) buah korek gas, 1 (satu) buah selang bengkok, 4 (empat) buah sendok plastic, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokan, 4 (empat) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah kompor sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Leonovo, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No LAB : 2126/ NNF/XII/2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa FAISAL RACHMAD, ST, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN yang diketahui Kepala Laboratium Forensik Dr.NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, bahwa barang bukti yang ditemukan bersama terdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Thun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa H.SUKRI BIN H.RAMLI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kedua diatas menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sebelum terdakwa ditangkap oleh satuan narkoba polres bulukumba terlebih dahulu terdakwa di ruang tamu berkumpul bersama dengan teman-temannya yaitu SANTI, ASDAR, SAKIR, ANNISA dan A.MAPPAGOGA (masing-masing terdakwa dalam perkara terpisah) sambil minum-minum alkohol dan tidak lama kemudian sekitar pukul 02.00 wita terdakwa dan teman-temannya sepakat untuk melakukan pesta narkoba jenis shabu.
- Selanjutnya terdakwa mengambil narkoba jenis shabu serta alat hisapnya disiapkan. Kemudian setelah semua peralatan hisap ada maka terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu SANTI, ASDAR, SAKIR, ANNISA dan A.MAPPAGOGA (masing-masing terdakwa dalam perkara terpisah) memulai pesta narkoba dengan cara menghisapnya secara bergiliran dengan posisi duduk dilantai, hal tersebut terdakwa lakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang .
- Akhirnya ketika satuan narkoba polres Bulukumba mendapatkan informasi bahwa terdakwa melakukan pesta narkoba di rumahnya, sehingga pada jam 05.00 tim satuan narkoba polres bulukumba melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) sachet narkoba jenis shabu engn berat netto seluruhnya 1,9607 gram, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah kaca pyrex, 5 (lima) buah korek gas, 1 (satu) buah selang bengkok, 4 (empat) buah sendok plastic, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokan, 4 (empat) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah kompor sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Leonovo, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam..
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No LAB : 2126/ NNF/XII/2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa FAISAL RACHMAD, ST, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN yang diketahui Kepala Laboratium Forensik Dr.NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, bahwa barang bukti yang ditemukan serta urin terdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127**

Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **DARFIN MUKRI Bin MUKRI**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, dan saksi memberikan keterangan tanpa ditekan maupun dipaksa, serta saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2014, sekitar pukul 23.30 Wita, saksi bersama rekan saksi yaitu Mulyadi Fahri menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga di Kelurahan Barangrappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba sering diadakan pesta Narkotika;
- Bahwa terhadap informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi yaitu Mulyadi Fahri dan beberapa anggota kepolisian lainnya yang kesemuanya berjumlah 8 (delapan) orang menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa tim dari kepolisian tiba di rumah terdakwa sekitar pukul 02.00 Wita dinihari dan tim tidak bisa masuk ke dalam rumah terdakwa karena rumah tertutup rapat dan pintu tidak bisa didobrak sehingga tim menunggu hingga pukul 06.00 Wita pagi hari;
- Bahwa Polisi kemudian memanggil Pemerintah Setempat yaitu Andi Asri untuk bernegosiasi agar pemilik rumah membukakan pintu rumah;
- Bahwa ketika pintu sudah dibuka, saksi kemudian melakukan penggeledahan di bagian dapur, sedangkan rekan saksi yaitu Mulyadi Fahri melakukan penggeledahan di kamar dan ruang tamu;
- Bahwa rekan saksi juga menemukan Annisa dan Santi berada di dalam satu kamar dan keduanya sedang tertidur dan dibangunkan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa polisi juga melakukan penggeledahan di salah kamar khusus yang mirip ruang karaoke yang kedap suara, dan didalam ruangan tersebut ditemukan Asdar, Sakir dan Andi Mappagoga, serta ditemukan pula pipet yang biasa dipergunakan untuk menghisap narkotika tipe shabu;
- Bahwa saksi kemudian melanjutkan penggeledahan pada kamar tidur terdakwa dan lemari pakaian yang ada di dalam kamar itu, dan saksi menemukan 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) sachet berisi kristal bening yang terdapat dalam kaleng permen Teens didalam baju koko di dalam lemari terdakwa;

- Bahwa tim dari kepolisian lalu melanjutkan pengeledahan di rumah terdakwa, dan rekan saksi yaitu Mulyadi Fahri menemukan 11 (sebelas) sachet berisi kristal bening yang terdapat dalam kaleng rokok merk Sampoerna Mild yang terselip di sela-sela sofa yang terdapat di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- Bahwa Asdar, Sakir, Andi Mappagoga, Santi dan Annisa tidak mau memberitahu kepada Polisi siapa pemilik 19 (sembilan belas) sachet berisi kristal bening yang ditemukan oleh Polisi tersebut;
- Bahwa saksi juga menemukan 2 (dua) buah korek gas dan pipet yang agak besar di atas lemari, 1 (satu) buah korek gas dan sumbu kompor di dekat bong di belakang lemari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Lenovo disita dari Asdar, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah disita dari Sakir, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam disita dari Andi Mappagoga;
- Bahwa saksi dan tim dari kepolisian kemudian mencari terdakwa selaku pemilik rumah, dan Asdar, Sakir serta Santi bilang ke Polisi bahwa tadinya terdakwa ada bersama mereka namun mereka tidak mengetahui kemana terdakwa pergi;
- Bahwa Polisi kemudian menggeledah seluruh bagian rumah dan terdakwa akhirnya ditemukan sembunyi di atas plafon rumahnya;
- Bahwa ketika terdakwa sudah turun dari atap plafon, saksi bersama Mulyadi Fahri bertanya ke terdakwa tentang 19 (sembilan belas) sachet berisi kristal bening yang ditemukan oleh Polisi yang ditemukan di rumahnya, dan terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa barang-barang tersebut dibelinya dari seseorang yang bernama Suparno di Makassar sekitar bulan November 2014 untuk terdakwa penggunaan;
- Bahwa terdakwa juga menyampaikan ke saksi bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) sachet berisi kristal bening terdakwa beli seharga Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram dan harga per gramnya adalah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asdar, Sakir, Andi Mappagoga, Santi dan Annisa mengaku kepada rekan saksi yaitu Mulyadi Fahri bahwa mereka baru saja mengonsumsi Narkotika yang diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengembangan atas penangkapan terdakwa, terdakwa juga menyampaikan kepada Polisi bahwa terdakwa pernah memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Iskandar untuk disimpan dan akan dipergunakan bersama nantinya;
- Bahwa terhadap informasi tersebut, Iskandar kemudian dicari di rumahnya dan ditemukan dalam keadaan tertidur;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Iskandar, Polisi menemukan 1 (satu) paket shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram, dan rekan saksi yaitu Mulyadi Fahri kemudian menanyakan kepada Iskandar tentang asal perolehan barang tersebut, dan Iskandar menyampaikan ke Mulyadi Fahri bahwa barang tersebut dititip oleh terdakwa kepada Iskandar dan Iskandar berinisiatif membaginya dalam sebelas sachet kecil untuk nantinya dipergunakan bersama terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui sudah mengonsumsi Narkotika sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali sejak bulan September 2013, dan terdakwa memperoleh narkotika dengan cara membeli untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa juga mengakui kepada Mulyadi Fahri bahwa terdakwa mengonsumsi Narkotika terakhir kali pada tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita ketika tim dari kepolisian mengepung rumah terdakwa, dan saat itu terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu bersama Asdar, Sakir, Andi Mappagoga, Santi dan Annisa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **Darfin Mukri Bin Mukri** tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

2 Saksi **MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, dan saksi memberikan keterangan tanpa ditekan maupun dipaksa, serta saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2014, sekitar pukul 23.30 Wita, saksi bersama rekan saksi yaitu Darfin Mukri menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga di Kelurahan Barangrappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba sering diadakan perta Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi yaitu Darfin Mukri dan beberapa anggota kepolisian lainnya yang kesemuanya berjumlah 8 (delapan) orang menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa tim dari kepolisian tiba di rumah terdakwa sekitar pukul 02.00 Wita dinihari dan tim tidak bisa masuk ke dalam rumah terdakwa karena rumah tertutup rapat dan pintu tidak bisa didobrak sehingga tim menunggu hingga pukul 06.00 Wita pagi hari;
- Bahwa Polisi kemudian memanggil Pemerintah Setempat yaitu Andi Asri untuk bernegosiasi agar pemilik rumah membukakan pintu rumah;
- Bahwa ketika pintu sudah dibuka, saksi kemudian melakukan pengeledahan di kamar dan ruang tamu;
- Bahwa saksi juga menemukan Annisa dan Santi berada di dalam satu kamar dan keduanya sedang tertidur dan dibangunkan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa polisi juga melakukan pengeledahan di salah kamar khusus yang mirip ruang karaoke yang kedap suara, dan didalam ruangan tersebut ditemukan Asdar, Sakir dan Andi Mappagoga, serta ditemukan pula pipet yang biasa dipergunakan untuk menghisap nakotika tipe shabu;
- Bahwa rekan saksi yaitu Darfin Mukri melanjutkan pengeledahan pada kamar tidur terdakwa dan lemari pakaian yang ada di dalam kamar itu, dan rekan saksi yaitu Darfin Mukri menemukan 8 (delapan) sachet berisi kristal bening yang terdapat dalam kaleng permen Teens didalam baju koko di dalam lemari terdakwa;
- Bahwa tim dari kepolisian lalu melanjutkan pengeledahan di rumah terdakwa, dan saksi menemukan 11 (sebelas) sachet berisi kristal bening yang terdapat dalam kaleng rokok merk Sampoerna Mild yang terselip di sela-sela sofa yang terdapat di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- Bahwa Asdar, Sakir, Andi Mappagoga, Santi dan Annisa tidak mau memberitahu kepada Polisi siapa pemilik 19 (sembilan belas) sachet berisi kristal bening yang ditemukan oleh Polisi tersebut;
- Bahwa rekan saksi yaitu Darfin Mukri juga menemukan 2 (dua) buah korek gas dan pipet yang agak besar di atas lemari, 1 (satu) buah korek gas dan sumbu kompor di dekat bong di belakang lemari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Lenovo disita dari Asdar, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah disita dari Sakir, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam disita dari Andi Mappagoga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim dari kepolisian kemudian mencari terdakwa selaku pemilik rumah, dan Asdar, Sakir serta Santi bilang ke Polisi bahwa tadinya terdakwa ada bersama mereka namun mereka tidak mengetahui kemana terdakwa pergi;
- Bahwa Polisi kemudian menggeledah seluruh bagian rumah dan terdakwa akhirnya ditemukan sembunyi di atas plafon rumahnya;
- Bahwa ketika terdakwa sudah turun dari atap plafon, saksi bersama Darfin Mukri bertanya ke terdakwa tentang 19 (sembilan belas) sachet berisi kristal bening yang ditemukan oleh Polisi yang ditemukan di rumahnya, dan terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa barang-barang tersebut dibelinya dari seseorang yang bernama Suparno di Makassar sekitar bulan November 2014 untuk terdakwa penggunaan;
- Bahwa terdakwa juga menyampaikan ke saksi bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) sachet berisi kristal bening terdakwa beli seharga Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram dan harga per gramnya adalah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Asdar, Sakir, Andi Mappagoga, Santi dan Annisa mengaku kepada saksi bahwa mereka baru saja mengkonsumsi Narkotika yang diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengembangan atas penangkapan terdakwa, terdakwa juga menyampaikan kepada Polisi bahwa terdakwa pernah memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Iskandar untuk disimpan dan akan dipergunakan bersama nantinya;
- Bahwa terhadap informasi tersebut, Iskandar kemudian dicari di rumahnya dan ditemukan dalam keadaan tertidur;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Iskandar, Polisi menemukan 1 (satu) paket shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram, saksi dan rekan saksi yaitu Darfin Mukri kemudian menanyakan kepada Iskandar tentang asal perolehan barang tersebut, dan Iskandar menyampaikan ke saksi bahwa barang tersebut dititip oleh terdakwa kepada Iskandar dan Iskandar berinisiatif membaginya dalam sebelas sachet kecil untuk nantinya dipergunakan bersama terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui sudah mengkonsumsi Narkotika sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali sejak bulan September 2013, dan terdakwa memperoleh narkotika dengan cara membeli untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa juga mengakui kepada saksi bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika terakhir kali pada tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita ketika tim dari kepolisian mengepung rumah terdakwa, dan saat itu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Asdar, Sakir, Andi Mappagoga, Santi dan Annisa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan sebelum penangkapan, saksi pernah jalan-jalan ke Kindang dan mencari terdakwa sebagai teman saksi, lalu saat itu saksi bertany ke masyarakat “dimana sekarang haji syukri?” lalu masyarakat bilang “wah pak haji sukri sekarang sering pakai narkoba”, makanya ketika saksi bertemu dengan terdakwa, saksi memperingatkan terdakwa, yang juga merupakan teman saksi ketika saksi pertama kali ditugaskan di Polsek Kindang, agar terdakwa berhati-hati dengan penyalahgunaan Narkotika dengan mengatakan “ji, kalau pakaiki, berhentiki”, lalu saat itu terdakwa menjawab ke saksi “Insya Allah tidakmi”;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **Mulyadi Fahri Bin Pabottingi** tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semua;

3 Saksi **ANDI MAPPAGOGA Bin ANDI MUZAKKIR**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, dan saksi memberikan keterangan tanpa ditekan maupun dipaksa, serta saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, teman saksi yang bernama Annisa meminta tolong kepada saksi untuk diantar kerumah terdakwa di Kel. Borongrappoa Kec. Kindang Kab. Bulukumba untuk menjenguk keluarganya yang bernama Santi yang sedang sakit;
- Bahwa setibanya saksi bersama Annisa di rumah terdakwa, saksi kemudian duduk di ruang tamu bercerita dengan terdakwa, Asdar, Sakir, dan Annisa, sedangkan Santi berada di dapur sedang membuat kopi;
- Bahwa terdakwa meninggalkan kami dan datang kembali dengan membawa minuman keras yang akhirnya diminum oleh saksi, terdakwa, Asdar, Sakir, dan Annisa;
- Bahwa ketika saksi, terdakwa, Asdar, Sakir, dan Annisa sudah dalam keadaan mabuk, sekitar pukul 24.00 Wita, Annisa mengajak saksi, Asdar dan Sakir berpesta shabu dengan mengatakan “Ayo Kita Pakai Shabu” dan terdakwa lalu mempersiapkan Narkotika jenis shabu beserta alat-alat hisapnya hingga kami pun berpesta shabu dimana kami mengonsumsi Narkotika jenis shabu secara bergilir yang pertama adalah terdakwa, kedua Annisa, ketiga saksi, keempat Asdar, Sakir, lalu Santi yang baru datang dari dapur membawa kopi pun dibujuk oleh Annisa untuk menghisap dan Santi menghisapnya 1 (satu) kali, dan kembali ke terdakwa dan seterusnya;
- Bahwa saksi pada malam itu menghisap sebanyak 3 (tiga) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang mempersiapkan barang berupa shabu dan alat penghisapnya untuk dipergunakan oleh saksi, Annisa, Asdar, Sakir dan Santi;
- Bahwa saksi tidak memberikan bayaran kepada terdakwa untuk menghisap shabu yang disediakan terdakwa untuk saksi pergunakan itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal perolehan shabu yang disiapkan oleh terdakwa untuk saksi pergunakan pada malam itu;
- Bahwa setelah memakai shabu itu, saksi, Annisa, Asdar, Sakir dan Santi kemudian tertidur dan tidak lama kemudian Tim Sat Polres Bulukumba datang dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Polisi menemukan 19 (sembilan belas) sachet Narkotika jenis shabu di dalam baju koko milik terdakwa serta di sela-sela sofa di ruang tamu rumah dari terdakwa;
- Bahwa Polisi juga menemukan 1 (satu) set bong, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah selang bengkok, 4 (empat) buah sendok plastik, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 4 (empat) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kompor sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital yang kesemuanya ditemukan di dalam rumah terdakwa di ruangan yang berbeda;
- Bahwa Polisi juga menyita 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Samsung milik saksi, 1 (satu) buah Handphone milik Asdar dan 1 (satu) buah Handphone milik Sakir dan selanjutnya kami berenam dibawa ke Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenal Narkotika jenis shabu sejak bulan Oktober 2014 dan mengkonsumsi \pm 4 (empat) kali dan pernah mengkonsumsi dirumah terdakwa dan terkadang bersama teman-teman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir** tersebut di atas terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

4 Saksi **ANNISA Binti JABAK**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, dan saksi memberikan keterangan tanpa ditekan maupun dipaksa, serta saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi meminta tolong kepada teman saksi yaitu Andi Mappagoga untuk diantar kerumah terdakwa di Kel. Borongrappoa Kec. Kindang Kab. Bulukumba untuk menjenguk keluarga saksi yang bernama Santi yang sedang sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bersama Andi Mappagoga di rumah terdakwa, saksi kemudian duduk di ruang tamu bercerita dengan terdakwa, Asdar, Sakir, dan Andi Mappagoga, sedangkan Santi berada di dapur sedang membuat kopi;
- Bahwa terdakwa meninggalkan kami dan datang kembali dengan membawa minuman keras yang akhirnya diminum oleh saksi, terdakwa, Asdar, Sakir, dan Andi Mappagoga;
- Bahwa ketika saksi, terdakwa, Asdar, Sakir, dan Andi Mappagoga sudah dalam keadaan mabuk, sekitar pukul 24.00 Wita, saksi mengajak Andi Mappagoga, Asdar dan Sakir berpesta shabu dengan mengatakan “Ayo Kita Pakai Shabu” dan terdakwa lalu mempersiapkan Narkotika jenis shabu beserta alat-alat hisapnya hingga kami pun berpesta shabu dimana kami mengonsumsi Narkotika jenis shabu secara bergilir yang pertama adalah terdakwa, kedua saksi, ketiga Andi Mappagoga, keempat Asdar, Sakir, lalu Santi yang baru datang dari dapur membaw kopi pun dibujuk oleh saksi untuk menghisap dan Santi menghisapnya 1 (satu) kali, dan kembali ke terdakwa dan seterusnya;
- Bahwa saksi pada malam itu menghisap sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa yang mempersiapkan barang berupa shabu dan alat penghisapnya untuk dipergunakan oleh saksi, Andi Mappagoga, Asdar, Sakir dan Santi;
- Bahwa saksi tidak memberikan bayaran kepada terdakwa untuk menghisap shabu yang disediakan terdakwa untuk saksi pergunakan itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal perolehan shabu yang disipkan oleh terdakwa untuk saksi pergunakan pada malam itu;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Melda dengan terdakwa, dan saat perkenalan awal, saksi pernah berkomunikasi lewat handphone dengan terdakwa, dan terdakwa bertanya kepada saksi pada saat itu “biasa pake shabu?” dan saksi menjawab kepada terdakwa “saya pernah coba”, dan sejak saat itulah saksi biasa memakai shabu bersama terdakwa;
- Bahwa setelah memakai shabu di rumah terdakwa pada malam tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 wita, saksi, Annisa, Asdar, Sakir dan Santi kemudian tertidur dan tidak lama kemudian Tim Sat Polres Bulukumba datang dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Polisi menemukan 19 (sembilan belas) sachet Narkotika jenis shabu di rumah dari terdakwa, namun saksi tidak mengetahui pada bagian rumah mana dari terdakwa barang tersebut ditemukan;
- Bahwa Polisi juga menemukan 1 (satu) set bong, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah selang bengkok, 4 (empat) buah sendok plastik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 4 (empat) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kompor sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital yang kesemuanya ditemukan di dalam rumah terdakwa di ruangan yang berbeda;

- Bahwa Polisi juga menyita 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Samsung milik Andi Mappagoga, 1 (satu) buah Handphone milik Asdar dan 1 (satu) buah Handphone milik Sakir dan selanjutnya kami berenam dibawa ke Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **Annisa Binti Jabak** tersebut di atas terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

5 Saksi **ASDAR Alias KIKKANG Bin HASA**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, dan saksi memberikan keterangan tanpa ditekan maupun dipaksa, serta saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi diberitahu oleh saudara saksi yaitu Sakir bahwa saksi dipanggil oleh terdakwa untuk memasang sticker dinding dan sound system di plafon di rumah terdakwa Kel. Borongrappoa Kec. Kindang Kab. Bulukumba;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita, saksi dan Sakir serta terdakwa mulai meminum alkohol yang dipersiapkan oleh terdakwa dan sekitar pukul 20.30 Wita, Andi Mappagoga dan Annisa datang dan bergabung meminum alkohol;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, saksi pulang ke rumah untuk makan malam dan mengganti pakaian dan kemudian kembali lagi ke rumah terdakwa untuk melanjutkan pemasangan sticker dinding dan sound system di plafon kamar rumah sambil menikmati alkohol bersama terdakwa, sakir, Andi Mappagoga dan, Annisa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, ketika saksi sudah dalam keadaan mabuk, terdakwa mengajak saksi, Sakir, Andi Mappagoga, dan Annisa untuk mengkonsumsi shabu bersama dengan cara terdakwa menyiapkan 1 (satu) set shabu beserta alat untuk menghisap narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi bersama terdakwa, Sakir, Andi Mappagoga, dan Annisa kemudian duduk di lantai kamar dalam rumah terdakwa sambil mengisap shabu secara bergiliran yang dimulai dari terdakwa, lalu Annisa, diteruskan oleh Andi Mappagoga, kemudian saksi lalu Sakir dan tidak lama kemudian datang Santi yang akhirnya mengisap shabu juga setelah dibujuk oleh Annisa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada malam itu menghisap sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa yang mempersiapkan barang berupa shabu dan alat penghisapnya untuk dipergunakan oleh saksi, Andi Mappagoga, Annisa, Sakir dan Santi;
- Bahwa saksi tidak memberikan bayaran kepada terdakwa untuk menghisap shabu yang disediakan terdakwa untuk saksi pergunakan itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal perolehan shabu yang disipkan oleh terdakwa untuk saksi pergunakan pada malam itu;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wita, kami selesai pesta shabu kemudian Annisa mengambil makanan lalu kami makan bersama-sama, sedangkan Santi langsung masuk ke kamar untuk tidur;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wita, Tim Sat Narkoba Polres Bulukumba datang dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dan saksi melihat Polisi menemukan 19 (sembilan belas) sachet Narkotika jenis shabu di rumah dari terdakwa, namun saksi tidak mengetahui pada bagian rumah mana dari terdakwa barang tersebut ditemukan;
- Bahwa Polisi juga menemukan 1 (satu) set bong, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah selang bengkok, 4 (empat) buah sendok plastik, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 4 (empat) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kompor sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital yang kesemuanya ditemukan di dalam rumah terdakwa di ruangan yang berbeda;
- Bahwa Polisi juga menyita 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Samsung milik Andi Mappagoga, 1 (satu) buah Handphone milik saksi dan 1 (satu) buah Handphone milik Sakir dan selanjutnya kami berenam dibawa ke Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi pertama kali menghisap shabu sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum penangkapan saksi dan terdakwa yaitu di kebun terdakwa ketika saksi bersama saudara saksi yaitu sakir mengerjakan kebun cengkeh milik terdakwa, kemudian saksi bersama saudara saksi yaitu sakir melihat terdakwa baru saja menghisap shabu didalam kebun dan meninggalkan alat penghisap beserta shabunya di tengah kebun dan pergi, saat itulah saksi bersama saudara saksi yaitu sakir kemudian menghisap bekas hisapan dari terdakwa itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **Asdar Alias Kikkang Bin Hasa** tersebut di atas terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

6 Saksi **SAKIR Bin HASA**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, dan saksi memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tanpa ditekan maupun dipaksa, serta saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi dipanggil oleh terdakwa untuk membantu terdakwa di kebunnya di Borongganjeng memupuk cengkeh, dan saksi kembali ke rumah saksi pada sore harinya dengan menggunakan motor milik terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita, saksi ditelpon oleh terdakwa untuk memansang plafon stiker dan sound system di rumah terdakwa, dan atas tawaran tersebut, saksi kemudian mengajak saudara saksi yaitu Asdar untuk ikut ke rumah terdakwa di Kel. Borongrappoa Kec. Kindang Kab. Bulukumba sekaligus saksi hendak mengembalikan motor milik terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita, saksi dan Asdar serta terdakwa mulai meminum alkohol yang dipersiapkan oleh terdakwa dan sekitar pukul 20.30 Wita, Andi Mappagoga dan Annisa datang dan bergabung meminum alkohol;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, ketika saksi sudah dalam keadaan mabuk, terdakwa mengajak saksi, Asdar, Andi Mappagoga, dan Annisa untuk mengkonsumsi shabu bersama dengan cara terdakwa menyiapkan 1 (satu) set shabu beserta alat untuk menghisap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi bersama terdakwa, Asdar, Andi Mappagoga, dan Annisa kemudian duduk di lantai kamar dalam rumah terdakwa sambil mengisap shabu secara bergiliran yang dimulai dari terdakwa, lalu Annisa, diteruskan oleh Andi Mappagoga, kemudian Asdar lalu saksi dan tidak lama kemudian datang Santi yang akhirnya mengisap shabu juga setelah dibujuk oleh Annisa;
- Bahwa saksi pada malam itu menghisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa yang mempersiapkan barang berupa shabu dan alat penghisapnya untuk dipergunakan oleh saksi, Andi Mappagoga, Annisa, Asdar dan Santi;
- Bahwa saksi tidak memberikan bayaran kepada terdakwa untuk menghisap shabu yang disediakan terdakwa untuk saksi pergunakan itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal perolehan shabu yang disipkan oleh terdakwa untuk saksi pergunakan pada malam itu;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wita, kami selesai pesta shabu kemudian Annisa mengambil makanan lalu kami makan bersama-sama, sedangkan Santi langsung masuk ke kamar untuk tidur;
- Bahwa benar sekitar pukul 05.00 Wita, Tim Sat Narkoba Polres Bulukumba datang dan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, dan saksi melihat Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 19 (sembilan belas) sachet Narkotika jenis shabu di rumah dari terdakwa, namun saksi tidak mengetahui pada bagian rumah mana dari terdakwa barang tersebut ditemukan;

- Bahwa Polisi juga menemukan 1 (satu) set bong, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah selang bengkok, 4 (empat) buah sendok plastik, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 4 (empat) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kompor sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital yang kesemuanya ditemukan di dalam rumah terdakwa di ruangan yang berbeda;
- Bahwa Polisi juga menyita 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Samsung milik Andi Mappagoga, 1 (satu) buah Handphone milik Asdar dan 1 (satu) buah Handphone milik saksi dan selanjutnya kami berenam dibawa ke Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi pertama kali menghisap shabu sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum penangkapan saksi dan terdakwa yaitu di kebun terdakwa ketika saksi bersama saudara saksi yaitu Asdar mengerjakan kebun cengkeh milik terdakwa, kemudian saksi bersama saudara saksi yaitu Asdar melihat terdakwa baru saja menghisap shabu didalam kebun dan meninggalkan alat penghisap beserta shabunya di tengah kebun dan pergi, saat itulah saksi bersama saudara saksi yaitu Asdar kemudian menghisap bekas hisapan dari terdakwa itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **Sakir Bin Hasa** tersebut di atas terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

7 Saksi **SANTI Binti ARIFIN**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, dan saksi memberikan keterangan tanpa ditekan maupun dipaksa, serta saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, keluarga saksi yaitu Annisa datang bersama Andi Mappagoga untuk menjenguk saksi yang sedang sakit di rumah terdakwa di Kelurahan Borongrappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa ketika Annisa datang bersama Andi Mappagoga, mereka berdua langsung bergabung dengan terdakwa yang sedang minum minuman keras bersama Asdar dan Sakir di ruang tamu, lalu saksi ke dapur untuk membuatkan mereka kopi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa mengajak Sakir, Asdar, Andi Mappagoga, dan Annisa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi shabu bersama dengan cara terdakwa menyiapkan 1 (satu) set shabu beserta alat untuk menghisap narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa ketika terdakwa bersama Sakir, Asdar, Andi Mappagoga, dan Annisa sedang mengisap shabu secara bergiliran duduk di lantai kamar dalam rumah terdakwa, saksi datang ke ruangan tersebut, dan Annisa membujuk saksi untuk ikut mencoba shabu tersebut;
- Bahwa saksi pada malam itu menghisap sebanyak 1 (satu) kali, namun ketika saksi menghisapnya saksi langsung batuk sehingga asapnya keluar karena saksi tidak pernah menghisap barang seperti shabu itu sehingga tidak terbiasa;
- Bahwa terdakwa yang mempersiapkan barang berupa shabu dan alat penghisapnya untuk dipergunakan oleh saksi, Andi Mappagoga, Annisa, Sakir, dan Asdar;
- Bahwa saksi tidak memberikan bayaran kepada terdakwa untuk menghisap shabu yang disediakan terdakwa untuk saksi pergunakan itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal perolehan shabu yang disiapkan oleh terdakwa untuk saksi pergunakan pada malam itu;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wita, kami selesai pesta shabu kemudian Annisa mengambil makanan lalu dimakan bersama-sama, sedangkan saksi langsung masuk ke kamar untuk tidur;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wita, Tim Sat Narkoba Polres Bulukumba datang dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dan saksi melihat Polisi menemukan 19 (sembilan belas) sachet Narkotika jenis shabu di rumah dari terdakwa, namun saksi tidak mengetahui pada bagian rumah mana dari terdakwa barang tersebut ditemukan;
- Bahwa Polisi juga menemukan 1 (satu) set bong, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah selang bengkok, 4 (empat) buah sendok plastik, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 4 (empat) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kompor sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital yang kesemuanya ditemukan di dalam rumah terdakwa di ruangan yang berbeda;
- Bahwa Polisi juga menyita 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Samsung milik Andi Mappagoga, 1 (satu) buah Handphone milik Asdar dan 1 (satu) buah Handphone milik Sakir dan selanjutnya kami berenam dibawa ke Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **Santi Binti Arifin** tersebut di atas terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

8 Saksi **M. ISKANDAR Alias ANDA Bin AMBO SAKA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, dan saksi memberikan keterangan tanpa ditekan maupun dipaksa, serta saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram kepada saksi untuk disimpan dan akan dipakai bersama;
- Bahwa ketika terdakwa menitipkan shabunya ke saksi, terdakwa berkata kepada saksi “*bagusnya bagaimana?*” lalu saksi bilang ke terdakwa “*saya bagi-bagi saja supaya gampang*” lalu shabu yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi tersebut, saksi bagi menjadi 11 (sebelas) sachet dengan maksud agar ketika nantinya terdakwa bersama saksi akan mempergunakannya tidak cepat habis;
- Bahwa saksi juga sempat menggunakan shabu bersama terdakwa di rumah terdakwa pada saat saksi menerima shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) gram pada tanggal 3 Desember 2014 sekitar jam 19.00 wita.
- Bahwa saksi mendengar pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 24.00 s/d 02.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Kel. Borongrappoa Kec. Kindang Kab. Bulukumba Terdakwa menggunakan atau menghisap narkotika jenis shabu dan ditangkap oleh sat narkoba polres bulukumba;
- Bahwa saksi ditangkap di rumah saksi ketika saksi sedang tertidur karena menyimpan narkotika yang dititip oleh terdakwa kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **M. Iskandar Alias Anda Bin Ambo Saka** tersebut di atas terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2126 / NNF / XII / 2014 bertanggal 15 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang ditandatangani oleh Faisal Rachmad, ST, Hasura Mulyani, Amd dan Soebono Soekiman, kesemuanya sebagai Pemeriksa, serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Dr. Nursamran Subandi, M.Si;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 05.00 Wita, terdakwa berada di dalam rumah bersama Asdar , Sakir , Santi , Annisa Binti Jabak dan Andi Mappagoga sedang tertidur di rumah terdakwa, tiba-tiba Tim Sat Narkoba Polres Bulukumba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetuk pintu rumah terdakwa dan Asdar yang membukakan pintu rumah;

- Bahwa ketika terdakwa mengetahui bahwa orang yang datang adalah polisi, terdakwa langsung bersembunyi diatas plafon rumah dan Polisi langsung melakukan penggeledahan rumah dan penggeledahan terhadap orang-orang yang berada di rumah terdakwa saat itu;
- Bahwa Polisi kemudian menemukan tempat persembunyian terdakwa, dan Polisi menyuruh terdakwa turun dari atas plafon;
- Bahwa ketika terdakwa sudah turun, Polisi menunjukkan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set bong, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah selang bengkok, 4 (empat) buah sendok plastik, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 4 (empat) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kompor sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan Polisi menanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut dan terdakwa menjawab bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti berupa shabu dengan cara membeli dari Suparno yang bertempat tinggal di Makassar sejak bulan Nocember 2014 seharga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) gram dimana pergramnya seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa pecah menjadi 19 (sembilan belas) sahcet agar mudah dibagikan kepada teman-teman terdakwa dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membelinya dari Suparno dan selalu dibawa ke rumah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa memanggil Sakir untuk memansang plafon stiker dan sound system di rumah terdakwa di Kel. Borongrappoa Kec. Kindang Kab. Bulukumba sekaligus Sakir mengembalikan motor milik terdakwa yang dipinjamnya;
- Bahwa sakir kemudian datang bersama saudaranya yaitu Asdar tidak lama kemudian, lalu mereka memansang plafon stiker dan sound system di rumah terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, Iskandar alias Anda datang juga ke rumah terdakwa karena terdakwa hendak menitip shabu kepada Iskandar, dan saat itu terdakwa menitipkan 1 (sachet) narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu seberat 1 (satu) gram kepada Iskandar untuk disimpan dan akan dipakai bersama-sama Iskandar;

- Bahwa sebelum Iskandar pulang, terdakwa bersama Iskandar sempat menghisap shabu bersama-sama di rumah terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa bersama Asdar dan Sakir minum minuman keras setelah Asdar dan Sakir memansang plafon stiker dan sound system di salah satu kamar di rumah terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian, Annisa bersama dengan Andi Mappagoga datang dengan maksud Annisa hendak menjenguk keluarganya yang bekerja di rumah terdakwa yaitu Santi yang sedang sakit;
- Bahwa terdakwa kemudian mengajak Annisa dan Andi Mappagoga untuk juga ikut minum minuman keras;
- Bahwa ketika terdakwa, Asdar, Sakir, Annisa dan Andi Mappagoga sudah dalam keadaan mabuk pada dini hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa kemudian menawarkan kepada Asdar, Sakir, Annisa dan Andi Mappagoga untuk memakai shabu-shabu dan saat itu terdakwa lalu menyiapkan 1 (satu) paket shabu beserta alat hisapnya;
- Bahwa terdakwa bersama Asdar, Sakir, Annisa dan Andi Mappagoga kemudian duduk di lantai kamar dalam rumah terdakwa sambil mengisap shabu secara bergiliran yang dimulai dari terdakwa, lalu Annisa, diteruskan oleh Andi Mappagoga, kemudian Asdar lalu Sakir dan tidak lama kemudian datang Santi yang akhirnya mengisap shabu juga setelah dibujuk oleh Annisa, lalu balik lagi ke terdakwa;
- Bahwa setelah selesai menghisap shabu, Annisa kemudian membuatkan makanan, lalu kemudian terdakwa bersama Asdar, Sakir, Annisa dan Andi Mappagoga serta Santi tidur di kamar terpisah;
- Bahwa pada sekitar shubuh hari, terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu, dan mendengar hal tersebut, terdakwa kemudian lari dan bersembunyi di atas plafon karena terdakwa yakin orang yang datang itu adalah Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak menderita suatu penyakit tertentu yang membutuhkan Narkotika sebagai obat penyembuhnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan dan menyimpan barang bukti berupa shabu yang disita dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula memperlihatkan barang-barang bukti berupa 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,9607 gram, 1 (satu) set bong, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah selang bengkok, 4 (empat) buah sendok plastik, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 4 (empat) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kompor sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Samsung yang disita dari Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Leonovo yang disita dari Asdar Alias Kikang Bin Hasa, dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia yang disita dari Sakir Bin Hasa, dan kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Izin Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 192/Pen.Pid/2014/PN.BLK bertanggal Bulukumba, 15 Desember 2014 sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan untuk membantah alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. SUKRI BIN H. RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan atau Kedua Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa H. SUKRI BIN H. RAMLI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.dan denda sebesar sebesar Rp.1.000.000.000 subsider 6 (enam) bulan penjara
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,9607 gram;
 - 1 (satu) set bong;
 - 3 (tiga) buah kaca pirex;
 - 5 (lima) buah korek api gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang bengkok;
- 4 (empat) buah sendok plastik;
- 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan;
- 4 (empat) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah kompor sumbu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Samsung milik ANDI MAPPAGOGA Bin ANDI MUZAKKIR.

Dipergunakan dalam berkas perkara ANDI MAPPAGOGA Bin ANDI MUZAKKIR.

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Leonovo milik ASDAR Alias KIKANG Bin HASA
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia milik SAKIR Bin HASA

Dipergunakan dalam berkas perkara ASDAR Alias KIKANG Bin HASA

- 4 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan terhadap permohonan dari terdakwa, Penuntut Umum mengajukan repliknya yang menyatakan tetap pada tuntutan, serta terdakwa mengajukan duplik yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa memanggil saksi Sakir Bin Hasa untuk memansang plafon stiker dan sound system di rumah terdakwa di Kel. Borongrappoa Kec. Kindang Kab. Bulukumba sekaligus Sakir mengembalikan motor milik terdakwa yang dipinjamnya ketika saksi Sakir selesai mengerjakan kebun cengkeh milik terdakwa di Borogganjeng, dan tidak lama kemudian saksi Sakir Bin Hasa datang bersama saudaranya yaitu saksi Asdar Alias Kikkang Bin Hasa, lalu mereka memansang plafon stiker dan sound system di rumah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, saksi M.Iskandar alias Anda Bin Ambo Saka juga datang ke rumah terdakwa karena terdakwa hendak menitip shabu kepada saksi M.Iskandar alias Anda Bin Ambo Saka, dan saat itu terdakwa menitipkan 1 (sachet) narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada saksi M.Iskandar alias Anda Bin Ambo Saka untuk disimpan dan akan dipakai bersama-sama Iskandar, dan sebelum saksi M.Iskandar alias Anda Bin Ambo Saka pulang, terdakwa bersama saksi M.Iskandar alias Anda Bin Ambo Saka sempat menghisap shabu bersama-sama di rumah terdakwa;
- 3 Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa bersama saksi Sakir Bin Hasa dan saksi Asdar Alias Kikkang Bin Hasa minum minuman keras setelah Asdar dan Sakir memansang plafon stiker dan sound system di salah satu kamar di rumah terdakwa, dan sekitar pukul 23.00 Wita, saksi Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir dan saksi Annisa Binti Jabak datang ke rumah terdakwa untuk menjenguk keluarganya yang bekerja di rumah terdakwa dan sedang sakit yaitu saksi Santi Binti Arifin, dan pada saat itu terdakwa pun mengajak saksi Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir dan saksi Annisa Binti Jabak untuk ikut minum minuman keras;
- 4 Bahwa ketika terdakwa, bersama saksi Sakir Bin Hasa, saksi Asdar Alias Kikkang Bin Hasa, saksi Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir dan saksi Annisa Binti Jabak sudah dalam keadaan mabuk pada dini hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi Sakir Bin Hasa, saksi Asdar Alias Kikkang Bin Hasa, saksi Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir dan saksi Annisa Binti Jabak untuk memakai shabu-shabu dan saat itu terdakwa lalu menyiapkan 1 (satu) paket shabu beserta alat hisapnya, lalu mereka duduk di lantai kamar dalam rumah terdakwa sambil mengisap shabu secara bergiliran yang dimulai dari terdakwa, lalu saksi Annisa Binti Jabak, diteruskan oleh saksi Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir, kemudian saksi Asdar Alias Kikkang Bin Hasa lalu saksi Sakir Bin Hasa dan tidak lama kemudian datang saksi Santi Binti Arifin yang akhirnya mengisap shabu juga setelah dibujuk oleh saksi Annisa Binti Jabak, lalu balik lagi ke terdakwa;
- 5 Bahwa pada saat bersamaan dengan aktifitas yang dilakukan oleh terdakwa di rumahnya pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014, sekitar pukul 23.30 Wita, saksi Darfin Mukri Bin Mukri dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi Fahri Bin Pabottingi menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering diadakan pesta Narkotika, dan terhadap informasi tersebut, saksi Darfin Mukri Bin Mukri dan saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi dan beberapa anggota kepolisian lainnya yang kesemuanya berjumlah 8 (delapan) orang menuju ke tempat yang dimaksud;

- 6 Bahwa tim dari kepolisian tiba di rumah terdakwa sekitar pukul 02.00 Wita dinihari dan tim tidak bisa masuk ke dalam rumah terdakwa karena rumah terdakwa tertutup rapat dan pintu tidak bisa didobrak sehingga tim menunggu hingga pukul 06.00 Wita pagi hari, dan Polisi kemudian memanggil Pemerintah Setempat yaitu Andi Asri untuk bernegosiasi agar pemilik rumah membukakan pintu rumah, hingga akhirnya pintu rumah terdakwa dibuka oleh saksi Asdar Alias Kikkang Bin Hasa;
- 7 Bahwa ketika tim dari kepolisian melakukan pengeledahan rumah terdakwa, saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi menemukan Annisa dan Santi berada di dalam satu kamar dan keduanya sedang tertidur dan dibangunkan oleh anggota kepolisian, dan polisi juga melakukan pengeledahan di salah kamar khusus yang mirip ruang karaoke yang kedap suara, dan didalam ruangan tersebut ditemukan saksi Sakir Bin Hasa, saksi Asdar Alias Kikkang Bin Hasa, saksi Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir, serta ditemukan pula pipet yang biasa dipergunakan untuk menghisap narkotika tipe shabu;
- 8 Bahwa saksi Darfin Mukri Bin Mukri melanjutkan pengeledahan pada kamar tidur terdakwa dan lemari pakaian yang ada di dalam kamar itu, dan saksi Darfin Mukri Bin Mukri menemukan 8 (delapan) sachet berisi kristal bening yang terdapat dalam kaleng permen Teens didalam baju koko di dalam lemari terdakwa, 2 (dua) buah korek gas dan pipet yang agak besar di atas lemari, 1 (satu) buah korek gas dan sumbu kompor di dekat bong di belakang lemari, selain itu saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi menemukan 11 (sebelas) sachet berisi kristal bening yang terdapat dalam kaleng rokok merk Sampoerna Mild yang terselip di sela-sela sofa yang terdapat di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- 9 Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Lenovo disita dari saksi Asdar Alias Kikkang Bin Hasa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah disita dari saksi Sakir Bin Hasa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam disita dari saksi Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir;

- 10 Bahwa terdakwa ditemukan oleh Polisi bersembunyi di atas plafon rumahnya ketika Polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dan ketika terdakwa sudah turun dari atap plafon, saksi Darfin Mukri Bin Mukri bersama saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi bertanya ke terdakwa tentang 19 (sembilan belas) sachet berisi kristal bening yang ditemukan oleh Polisi yang ditemukan di rumahnya, dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi bahwa barang-barang tersebut dibelinya dari seseorang yang bernama Suparno di Makassar sekitar bulan November 2014 untuk terdakwa penggunaan, seharga Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram dan harga per gramnya adalah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 11 Bahwa berdasarkan pengembangan atas penangkapan terdakwa, terdakwa juga menyampaikan kepada Polisi bahwa terdakwa pernah memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi M.Iskandar Alias Anda Bin Ambo Sakka untuk disimpan dan akan dipergunakan bersama nantinya, dan terhadap informasi tersebut, saksi M.Iskandar Alias Anda Bin Ambo Sakka kemudian dicari di rumahnya dan ditemukan dalam keadaan tertidur;
- 12 Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi M.Iskandar Alias Anda Bin Ambo Sakka, Polisi menemukan 1 (satu) paket shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram yang dititip oleh terdakwa kepada saksi M.Iskandar Alias Anda Bin Ambo Sakka pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah terdakwa, dan 1 (satu) paket shabu tersebut kemudian dibagi oleh saksi M.Iskandar Alias Anda Bin Ambo Sakka ke dalam 11 (sebelas) sachet;
- 13 Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No LAB : 2126/NNF/XII/2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa Faisal Rachmad, ST, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman, yang diketahui Kepala Laboratium Forensik Dr.Nursamran Subandi, M.Si, bahwa barang bukti berupa kristal bening dengat berat 2,1061 gram, Bong, Pipet kaca/pireks, Pipet kaca/pireks huruf U, pipet skala, Pipet plastik bening, Sendok dari pipet plastik putih, Sendok dari pipet plastik bening, Sendok terdapat karet hitam, Sendok terdapat batang korek kayu, selang bening, 1 (satu) sachet plastik bening sedang, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine terdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. *Unsur Setiap Orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa H.Sukri Bin H.Ramli dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. *Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pembuktian Pasal ini adalah sub unsur yang bersifat alternatif dalam makna bahwa terbuktinya salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Darfin Mukri Bin Mukri, saksi Mulyadi Fachri Bin Pabottingi, saksi Sakir Bin Hasa, saksi Asdar Alias Kikkang Bin Hasa, saksi Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir dan saksi Annisa Binti Jabak, saksi Santi Binti Arifin serta diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa memanggil saksi Sakir Bin Hasa untuk memansang plafon stiker dan sound system di rumah terdakwa di Kel. Borongrappoa Kec. Kindang Kab. Bulukumba sekaligus Sakir mengembalikan motor milik terdakwa yang dipinjamnya ketika saksi Sakir selesai mengerjakan kebun cengkeh milik terdakwa di Borogganjeng, dan tidak lama kemudian saksi Sakir Bin Hasa datang bersama saudaranya yaitu saksi Asdar Alias Kikkang Bin Hasa, lalu mereka memansang plafon stiker dan sound system di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, saksi M.Iskandar alias Anda Bin Ambo Saka juga datang ke rumah terdakwa karena terdakwa hendak menitip shabu kepada saksi M.Iskandar alias Anda Bin Ambo Saka, dan saat itu terdakwa menitipkan 1 (sachet) narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada saksi M.Iskandar alias Anda Bin Ambo Saka untuk disimpan dan akan dipakai bersama-sama Iskandar, dan sebelum saksi M.Iskandar alias Anda Bin Ambo Saka pulang, terdakwa bersama saksi M.Iskandar alias Anda Bin Ambo Saka sempat menghisap shabu bersama-sama di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa bersama saksi Sakir Bin Hasa dan saksi Asdar Alias Kikkang Bin Hasa minum minuman keras setelah Asdar dan Sakir memansang plafon stiker dan sound system di salah satu kamar di rumah terdakwa, dan sekitar pukul 23.00 Wita, saksi Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir dan saksi Annisa Binti Jabak datang ke rumah terdakwa untuk menjenguk keluarganya yang bekerja di rumah terdakwa dan sedang sakit yaitu saksi Santi Binti Arifin, dan pada saat itu terdakwa pun mengajak saksi Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir dan saksi Annisa Binti Jabak untuk ikut minum minuman keras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika terdakwa, bersama saksi Sakir Bin Hasa, saksi Asdar Alias Kikkang Bin Hasa, saksi Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir dan saksi Annisa Binti Jabak sudah dalam keadaan mabuk pada dini hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi Sakir Bin Hasa, saksi Asdar Alias Kikkang Bin Hasa, saksi Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir dan saksi Annisa Binti Jabak untuk memakai shabu-shabu dan saat itu terdakwa lalu menyiapkan 1 (satu) paket shabu beserta alat hisapnya, lalu mereka duduk di lantai kamar dalam rumah terdakwa sambil mengisap shabu secara bergiliran yang dimulai dari terdakwa, lalu saksi Annisa Binti Jabak, diteruskan oleh saksi Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir, kemudian saksi Asdar Alias Kikkang Bin Hasa lalu saksi Sakir Bin Hasa dan tidak lama kemudian datang saksi Santi Binti Arifin yang akhirnya mengisap shabu juga setelah dibujuk oleh saksi Annisa Binti Jabak, lalu balik lagi ke terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat bersamaan dengan aktifitas yang dilakukan oleh terdakwa di rumahnya pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014, sekitar pukul 23.30 Wita, saksi Darfin Mukri Bin Mukri dan saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering diadakan pesta Narkotika, dan terhadap informasi tersebut, saksi Darfin Mukri Bin Mukri dan saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi dan beberapa anggota kepolisian lainnya yang kesemuanya berjumlah 8 (delapan) orang menuju ke tempat yang dimaksud, dan tim dari kepolisian tiba di rumah terdakwa sekitar pukul 02.00 Wita dinihari akan tetapi tim tidak bisa masuk ke dalam rumah terdakwa karena rumah terdakwa tertutup rapat dan pintu tidak bisa didobrak sehingga tim menunggu hingga pukul 06.00 Wita pagi hari, dan Polisi kemudian memanggil Pemerintah Setempat yaitu Andi Asri untuk bernegosiasi agar pemilik rumah membukakan pintu rumah, hingga akhirnya pintu rumah terdakwa dibuka oleh saksi Asdar Alias Kikkang Bin Hasa;

Menimbang, bahwa ketika tim dari kepolisian melakukan pengeledahan rumah terdakwa, saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi menemukan Annisa dan Santi berada di dalam satu kamar dan keduanya sedang tertidur dan dibangunkan oleh anggota kepolisian, dan polisi juga melakukan pengeledahan di salah kamar khusus yang mirip ruang karaoke yang kedap suara, dan didalam ruangan tersebut ditemukan saksi Sakir Bin Hasa, saksi Asdar Alias Kikkang Bin Hasa, saksi Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir, serta ditemukan pula pipet yang biasa dipergunakan untuk menghisap nakotika tipe shabu;

Menimbang, bahwa saksi Darfin Mukri Bin Mukri melanjutkan pengeledahan pada kamar tidur terdakwa dan lemari pakaian yang ada di dalam kamar itu, dan saksi Darfin Mukri Bin Mukri menemukan 8 (delapan) sachet berisi kristal bening yang terdapat dalam kaleng permen Teens didalam baju koko di dalam lemari terdakwa, 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah korek gas dan pipet yang agak besar di atas lemari, 1 (satu) buah korek gas dan sumbu kompor di dekat bong di belakang lemari, selain itu saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi menemukan 11 (sebelas) sachet berisi kristal bening yang terdapat dalam kaleng rokok merk Sampoerna Mild yang terselip di sela-sela sofa yang terdapat di ruang tamu rumah milik terdakwa, selain itu Polisi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Lenovo dari saksi Asdar Alias Kikkang Bin Hasa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah dari saksi Sakir Bin Hasa, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dari saksi Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir;

Menimbang, bahwa terdakwa ditemukan oleh Polisi bersembunyi di atas plafon rumahnya ketika Polisi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, dan ketika terdakwa sudah turun dari atap plafon, saksi Darfin Mukri Bin Mukri bersama saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi bertanya ke terdakwa tentang 19 (sembilan belas) sachet berisi kristal bening yang ditemukan oleh Polisi yang ditemukan di rumahnya, dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi bahwa barang-barang tersebut dibelinya dari seseorang yang bernama Suparno di Makassar sekitar bulan November 2014 untuk terdakwa penggunaan, seharga Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram dan harga per gramnya adalah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengembangan atas penangkapan terdakwa, terdakwa juga menyampaikan kepada Polisi bahwa terdakwa pernah memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi M.Iskandar Alias Anda Bin Ambo Sakka untuk disimpan dan akan dipergunakan bersama nantinya, dan terhadap informasi tersebut, saksi M.Iskandar Alias Anda Bin Ambo Sakka kemudian dicari di rumahnya dan ditemukan dalam keadaan tertidur, dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap saksi M.Iskandar Alias Anda Bin Ambo Sakka, Polisi menemukan 1 (satu) paket shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram yang dititip oleh terdakwa kepada saksi M.Iskandar Alias Anda Bin Ambo Sakka pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah terdakwa, dan 1 (satu) paket shabu tersebut kemudian dibagi oleh saksi M.Iskandar Alias Anda Bin Ambo Sakka ke dalam 11 (sebelas) sachet;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No LAB : 2126/NNF/XII/2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa Faisal Rachmad, ST, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman, yang diketahui Kepala Laboratium Forensik Dr.Nursamran Subandi, M.Si, bahwa barang bukti berupa kristal bening dengar berat 2,1061 gram, Bong, Pipet kaca/pireks, Pipet kaca/pireks huruf U, pipet skala, Pipet plastik bening, Sendok dari pipet plastik putih, Sendok dari pipet plastik bening, Sendok terdapat karet hitam, Sendok terdapat batang korek kayu, selang bening, 1 (satu) sachet plastik bening sedang, dan urine terdakwa positif mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menemukan 2 (dua) fakta hukum utama terkait perbuatan terdakwa yaitu bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi M.Iskandar alias Anda Bin Ambo Saka juga datang ke rumah terdakwa karena terdakwa hendak menitip shabu kepada saksi M.Iskandar alias Anda Bin Ambo Saka, dan saat itu terdakwa menitipkan 1 (sachet) narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada saksi M.Iskandar alias Anda Bin Ambo Saka untuk disimpan dan akan dipakai bersama-sama Iskandar, serta fakta hukum bahwa ketika terdakwa, bersama saksi Sakir Bin Hasa, saksi Asdar Alias Kikkang Bin Hasa, saksi Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir dan saksi Annisa Binti Jabak sudah dalam keadaan mabuk pada dini hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi Sakir Bin Hasa, saksi Asdar Alias Kikkang Bin Hasa, saksi Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir dan saksi Annisa Binti Jabak untuk memakai shabu-shabu dan saat itu terdakwa lalu menyiapkan 1 (satu) paket shabu beserta alat hisapnya, lalu mereka duduk di lantai kamar dalam rumah terdakwa sambil mengisap shabu secara bergiliran yang dimulai dari terdakwa, lalu saksi Annisa Binti Jabak, diteruskan oleh saksi Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir, kemudian saksi Asdar Alias Kikkang Bin Hasa lalu saksi Sakir Bin Hasa dan tidak lama kemudian datang saksi Santi Binti Arifin yang akhirnya mengisap shabu juga setelah dibujuk oleh saksi Annisa Binti Jabak, lalu balik lagi ke terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menawarkan shabu-shabu beserta alat hisapnya yang akhirnya disalahgunakan oleh saksi Sakir Bin Hasa, saksi Asdar Alias Kikkang Bin Hasa, saksi Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir, saksi Annisa Binti Jabak, dan saksi Santi Binti Arifin adalah dikategorikan sebagai perbuatan menyerahkan Narkotika golongan I, demikian halnya perbuatan terdakwa menitipkan 1 (sachet) narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada saksi M.Iskandar alias Anda Bin Ambo Saka, terlepas dari tujuan penitipan tersebut, adalah juga perbuatan menyerahkan Narkotika golongan I karena kedua perbuatan tersebut adalah perbuatan memindahkan penguasaan barang berupa Narkotika golongan I dari terdakwa yang membeli barang tersebut dari Suparno di Makassar pada bulan November 2014 seharga Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa barang yang diserahkan oleh terdakwa tersebut adalah bagian dari barang bukti yang disita dari terdakwa berupa kristal bening dengat berat 2,1061 gram karena terdakwa dalam keterangannya menyatakan membeli dari Suparno yang bertempat tinggal di Makassar sejak bulan November 2014 seharga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 4 (empat) gram, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan sisa kristal bening berupa shabu yang termasuk dalam Narkotika golongan I berdasarkan hasil uji laboratorium tersebutlah yang diserahkan oleh terdakwa sebagaimana perbuatan hukum yang Majelis Hakim telah ulas tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter, sedangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menyerahkan Narkotika kepada saksi M.Iskandar alias Anda Bin Ambo Saka serta kepada saksi Sakir Bin Hasa, saksi Asdar Alias Kikkang Bin Hasa, saksi Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir, saksi Annisa Binti Jabak, dan saksi Santi Binti Arifin, sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur obyektif tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Darfin Mukri Bin Mukri dan saksi Mulyadi Fahri Bin Pabottingi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum juga bahwa terdakwa bersembunyi di atas plafon rumahnya ketika Majelis Hakim melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa kristal bening dengat berat 2,1061 gram yang merupakan Narkotika golongan I berdasarkan hasil uji laboratorium, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa sadar dan tahu bahwa perbuatannya menyerahkan Narkotika golongan I kepada saksi Sakir Bin Hasa, saksi Asdar Alias Kikkang Bin Hasa, saksi Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir, saksi Annisa Binti Jabak, dan saksi Santi Binti Arifin untuk disalahgunakan beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap adalah perbuatan yang terlarang secara hukum, olehnya pada perbuatan terdakwa tersebut melekat unsur subyektif dengan sengaja karena terdakwa tahu dan sadar perbuatannya adalah perbuatan melawan hukum sehingga terdakwa bersembunyi ketika hendak ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “*Tanpa hak menyerahkan Narkotika golongan I*” karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara karena perbuatan terdakwa dilakukan secara kumulatif karena selain menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan terdakwa yang menyerahkan Narkotika Golongan I kepada saksi M.Iskandar alias Anda Bin Ambo Saka serta kepada saksi Sakir Bin Hasa, saksi Asdar Alias Kikkang Bin Hasa, saksi Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir, saksi Annisa Binti Jabak, dan saksi Santi Binti Arifin pun mengakibatkan Narkotika golongan I itu disalahgunakan secara bersama-sama, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berbeda pendapat terkait pidanaan terhadap diri terdakwa, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II sepakat dengan pidanaan sebagaimana dalam amar putusan ini, sedangkan Hakim Anggota I sependapat dengan pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan karena alasan yang lebih memberatkan bahwa terdakwa merupakan sumber dari terjadinya tindak pidana Narkotika lainnya yang dilakukan oleh saksi M.Iskandar alias Anda Bin Ambo Saka serta kepada saksi Sakir Bin Hasa, saksi Asdar Alias Kikkang Bin Hasa, saksi Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir, saksi Annisa Binti Jabak, dan saksi Santi Binti Arifin, dengan menyediakan dan menyerahkan Narkotika golongan I tersebut sehingga Narkotika golongan I itu disalahgunakan oleh saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidanaan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara, maka terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pada pasal tersebut, dijatuhi pula pidana denda, olehnya Majelis Hakim pun menghukum terdakwa untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda itu, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedanya jika perkara ini tidak diubah oleh suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka Majelis Hakim memerintahkan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisikan kristal Metamfetamina dengan berat sisa setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik yaitu 1,9607 gram, harus dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi M.Iskandar alias Anda Bin Ambo Saka serta kepada saksi Sakir Bin Hasa, saksi Asdar Alias Kikkang Bin Hasa, saksi Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir, saksi Annisa Binti Jabak, dan saksi Santi Binti Arifin secara tanpa hak, 1 (satu) set bong, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah selang bengkok, 4 (empat) buah sendok plastik, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 4 (empat) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kompor sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital, dirampas untuk dimusnahkan karena Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dari bentuk dan peruntukan pembuatan serta pemanfaatannya adalah dimaksudkan untuk memudahkan terdakwa dalam melakukan aktifitas menyalahgunakan Narkotika golongan I, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Samsung yang disita dari Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dengan pemberkasan terpisah namun masih berkaitan dengan perkara ini yaitu perkara atas nama Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Leonovo yang disita dari Asdar Alias Kikkang Bin Hasa, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dengan pemberkasan terpisah namun masih berkaitan dengan perkara ini yaitu perkara atas nama Asdar Alias Kikkang Bin Hasa dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia yang disita dari Sakir Bin Hasa, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dengan pemberkasan terpisah namun masih berkaitan dengan perkara ini yaitu perkara atas nama Sakir Bin Hasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara ini karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas segala bentuk Penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa telah membawa dampak buruk bagi perkembangan generasi muda Indonesia sebagai generasi pelanjut cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia;
- Perbuatan terdakwa telah mendatangkan citra buruk bagi Negara Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat peredaran gelap Narkotika yang cukup tinggi di dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa berterus terang terhadap perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **H.SUKRI Bin H.RAMLI** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"TANPA HAK MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I"**;
- 2 Menghukum terdakwa **H.SUKRI Bin H.RAMLI** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN** dan **6 (ENAM) BULAN**;
- 3 Menghukum pula terdakwa **H.SUKRI Bin H.RAMLI** dengan pidana denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN**;
- 4 Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6 Memerintahkan barang-barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisikan kristal Metamfetamina dengan berat sisa setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik yaitu 1,9607 gram;
- 1 (satu) set bong;
- 3 (tiga) buah kaca pirex;
- 5 (lima) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah selang bengkok;
- 4 (empat) buah sendok plastik;
- 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan;
- 4 (empat) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah kompor sumbu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Samsung;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Andi Mappagoga Bin Andi Muzakkir;

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Leonovo;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Asdar Alias Kikang Bin Hasa;

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sakir Bin Hasa;

- 7 Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **SELASA tanggal 21 APRIL 2015** oleh kami : **CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Ketua, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M.**, dan **ERNAWATY, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama dengan hari Musyawarah Majelis Hakim oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SYAHRUL,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **NISWAN KADIR, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta diucapkan di hadapan terdakwa, tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM HAKIM KETUA MAJELIS

ANGGOTA

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H.,M.H.

1 FAISAL A. TAQWA,
S.H.,LL.M

2 ERNAWATY,
S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SYAHRUL,S.H.